

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilampiri laporan keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah

tahun anggaran berakhir, perlu menerapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2004 Nomor 49), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 09);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 05);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarana Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 06);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 21);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp 1.977.837.459.068,70
b. Belanja Daerah	Rp 2.036.077.500.395,93
Defisit	Rp (58.240.041.327,23)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp 347.308.631.336,59
2. Pengeluaran	Rp 23.272.809.623,76
Pembiayaan Netto	Rp 324.035.821.712,83

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp	<u>265.795.780.385,60</u>
---	----	---------------------------

Pasal 3

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp29.151.441.371,44 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Setelah Perubahan	Rp	1.948.686.017.697,26
2. Realisasi Pendapatan	Rp	<u>1.977.837.459.068,70</u>
Selisih Lebih	Rp	29.151.441.371,44
- b. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah (Rp226.644.339.014,16) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Setelah Perubahan	Rp	2.262.721.839.410,09
2. Realisasi Belanja	Rp	<u>2.036.077.500.395,93</u>
Selisih Kurang	Rp	(226.644.339.014,16)
- c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp255.795.780.385,60 dengan rincian sebagai berikut :

1. Defisit Anggaran Setelah Perubahan	Rp	(314.035.821.712,83)
2. Realisasi	Rp	<u>(58.240.041.327,23)</u>
Selisih Lebih	Rp	255.795.780.385,60
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Setelah Perubahan	Rp	347.308.631.336,59
2. Realisasi	Rp	<u>347.308.631.336,59</u>
Selisih	Rp	0,00
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp10.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Setelah Perubahan	Rp	33.272.809.623,76
2. Realisasi	Rp	<u>23.272.809.623,76</u>
Selisih lebih	Rp	10.000.000.000,00
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp10.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Setelah Perubahan	Rp	314.035.821.712,83
2. Realisasi	Rp	<u>324.035.821.712,83</u>
Selisih kurang	Rp	(10.000.000.000,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	347.308.631.336,59
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	347.308.631.336,59
c. Sub Total (a-b)	Rp	0,00
d. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA)	Rp	265.795.780.385,60
e. Sub Total (c+d)	Rp	265.795.780.385,60
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
g. Lain- Lain	Rp	0,00
h. Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	Rp	265.795.780.385,60

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Aset		
1) Aset Lancar	Rp	325.072.766.078,09
2) Investasi Non Permanen	Rp	0,00
3) Investasi Permanen	Rp	80.371.062.435,76
4) Aset Tetap	Rp	2.269.042.910.795,18
5) Dana Cadangan	Rp	0,00
6) Aset Lainnya	Rp	2.638.462.794,68
Jumlah Aset	Rp	2.677.125.202.103,71
b. Kewajiban		
1) Kewajiban Jangka Pendek	Rp	2.954.940.080,81
2) Kewajiban Jangka Panjang	Rp	0,00
Jumlah Kewajiban	Rp	2.954.940.080,81
c. Ekuitas		
Jumlah Ekuitas	Rp	2.674.170.262.022,90
d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp	2.677.125.202.103,71

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp	1.970.982.267.118,14
----------------------	----	----------------------

b. Beban Daerah	Rp	1.828.768.103.832,28
c. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	Rp	142.214.163.285,86
d. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	Rp	26.939.977.406,61
e. Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	169.154.140.692,47
f. Pos Luar Biasa	Rp	0,00
g. Surplus (Defisit) Laporan Operasional	Rp	169.154.140.692,47

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
1) Arus Kas Masuk	Rp	1.960.057.468.532,46
2) Arus Kas Keluar	Rp	1.680.702.969.809,54
3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	279.354.498.722,92
b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi / Investasi Aset Non Keuangan		
1) Arus Kas Masuk	Rp	907.180.910,00
2) Arus Kas Keluar	Rp	361.774.670.586,39
3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi / Investasi Aset Non Keuangan	Rp	(360.867.489.676,39)
c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan		
1) Arus Kas Masuk	Rp	0,00
2) Arus Kas Keluar	Rp	0,00
3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan	Rp	0,00
d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris / Non Anggaran		
1) Arus Kas Masuk	Rp	135.357.914.014,41
2) Arus Kas Keluar	Rp	135.357.914.014,41
3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris / Non Anggaran	Rp	0,00
e. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	Rp	(81.512.990.953,47)
f. Saldo Awal		
1) Saldo Awal Kas di BUD	Rp	295.702.655.954,79
2) Saldo Awal Kas di BLUD RSUD dr Soeroto	Rp	44.445.291.652,84

3)	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Padas	Rp	487.985.045,11
4)	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Karangjati	Rp	590.018.237,34
5)	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Kwadungan	Rp	120.216.770,90
6)	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Mantingan	Rp	131.052.150,76
7)	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Ngrambe	Rp	453.145.460,03
8)	Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Geneng	Rp	487.742.573,18
9)	Saldo Awal Kas di FKTP (PUSKESMAS)	Rp	4.861.123.424,21
10)	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	1.901.000,00
11)	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	Rp	27.304.821,00
g.	Saldo Akhir		
1)	Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Daerah	Rp	217.134.285.450,91
2)	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Padas	Rp	424.279.417,77
3)	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Karangjati	Rp	540.863.398,86
4)	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Kwadungan	Rp	92.217.790,45
5)	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Mantingan	Rp	192.278.620,79
6)	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Ngrambe	Rp	102.937.150,94
7)	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas Geneng	Rp	180.889.956,16
8)	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD dr Soeroto	Rp	41.759.494.499,84
9)	Saldo Akhir Kas di FKTP (PUSKESMAS)	Rp	5.338.994.031,21
10)	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	44.256.500,00
11)	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	Rp	31.528.560,95
12)	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	140.930,00
13)	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	Rp	0,00
h.	Saldo Akhir Kas	Rp	265.842.166.307,88

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	2.530.328.126.613,94
b. Surplus (Defisit) LO	Rp	169.154.140.692,47
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan	Rp	0,00
d. Koreksi Kesalahan	Rp	(25.312.005.283,51)
e. Ekuitas Akhir	Rp	2.674.170.262.022,90

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja,dan pembiayaan
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran belanja daerah menurut urusan permintaan daerah, organisasi, program dan kegiatan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah
 - Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah
 - Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah
 - Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
 - Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya

- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan – kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah
- Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
- Lampiran IV.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pendapatan, Beban dan Laba (Rugi) Bersih
- Lampiran IV.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas Dana
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- c. Lampiran III : Neraca
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional (LO)
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas (LAK)
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Pasal 11

Rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diatur dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.



Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 18 Agustus 2017

BUPATI NGAWI,

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 18 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



MOKH. SODIQ. TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2017 NOMOR 06